

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya di dalam tesis ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan supervisi merupakan tugas yang diberikan oleh undang-undang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuan ini agar pemberantasan korupsi berjalan lebih efektif, efisien, dan sinergis. Namun, dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi terdapat persoalan yang menghambat pelaksanaan tugas tersebut diantaranya, miskomunikasi antar lembaga penegak hukum. Dari tahun 2011 hingga 2015 bentuk koordinasi yang dilakukan diantaranya mengkoordinasikan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan permintaan informasi oleh KPK terkait dengan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan bentuk tugas supervisi KPK di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam bentuk ekspose bersama, penelaahan, dan pengawasan penyidikan dan penuntutan. Dalam praktiknya, tidak semua bentuk koordinasi dan supervisi yang diatur dilaksanakan baik oleh KPK sendiri maupun oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat karena data atau informasi yang seharusnya diserahkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat kepada KPK dalam bentuk koordinasi atau tindakan supervisi yang seharusnya dilaksanakan oleh KPK tidak berjalan. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak

pidana korupsi di Sumatera Barat, maka KPK perlu mengoptimalkan tugas koordinasi dan supervisi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

2. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi oleh KPK dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Pertama, kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) antara lain :

- a. Egosentris kelembagaan masing-masing aparat penegak hukum, Egosentris itu maksudnya adalah ego sektoral, di mana dalam melakukan supervisi terhadap suatu perkara korupsi, KPK masih menemui adakalanya aparat penegak hukum lainnya masih belum mau menerima atau menjalankan rekomendasi yang diberikan tim supervisi KPK atau adakalanya aparat penegak hukum lainnya bertahan dengan pendiriannya semata karena institusinya;
- b. Inisiatif Kejaksaan dan Kepolisian untuk berkoordinasi dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi masih rendah seperti dalam penyampaian SPDP, dan laporan perkembangan penyidikan atau perkembangan perkara yang telah disampaikan kepada KPK;
- c. Internal KPK sendiri masih terkendala dalam hal keterbatasan jumlah personil untuk melakukan tugas koordinasi dan supervisi. Dapat dikatakan bahwa SDM KPK dibidang Koordinasi dan supervisi Penindakan belum sebanding dengan jumlah instansi aparat penegak hukum lainnya;

- d. Lambatnya penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum lain karena anggaran dan kompetensi yang belum memadai.
- e. Kendala birokrasi terkait koordinasi aparat penegak hukum lainnya dengan KPK khususnya di level bawah (Kejari/ Polres).

Kedua, kendala yang ditemui dalam pelaksanaan koordinasi dan supervisi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat antara lain.

- a. Keterbatasan personil di Kejaksaan untuk melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi;
 - b. Mekanisme koordinasi dan supervisi yang tidak jelas;
 - c. Bidang khusus bagian koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara korupsi belum ada di institusi Kejaksaan.
3. Upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Pelaksanaan Tugas Koordinasi dan Supervisi

Pertama, Upaya KPK dalam mengatasi kendala pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi oleh KPK dalam rangka proses penegakan hukum antara lain:

- a. Kegiatan koordinasi dan supervisi juga dilakukan secara terpadu melibatkan unsur Kejaksaan Agung dan Polri;
- b. Meningkatkan peran aktif dalam kegiatan;
- c. Merancang sistem laporan SPDP dengan memanfaatkan teknologi;
- d. MoU dengan Kejaksaan dan Kepolisian

Kedua, Upaya Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi yang diemban oleh KPK dalam rangka proses penegakan hukum antara lain:

- a. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat meningkatkan kerjasama serta bersinergis dengan KPK terkait pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi yang diemban oleh KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Sumatera Barat, seperti dalam penyampaian SPDP, dan penyampaian perkembangan perkara korupsi yang ditangani oleh KPK.
- b. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat meningkatkan keaktifan dan mendukung kegiatan koordinasi dan supervisi yang diemban oleh KPK.

B. Saran

1. KPK lebih meningkatkan pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi dengan cara:
 - a. Meningkatkan intensitas kunjungan di berbagai daerah guna memonitor penanganan perkara korupsi di daerah yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan.
 - b. KPK diharapkan tidak hanya melakukan tugas koordinasi terhadap pengecekan SPDP namun diharapkan juga bisa melakukan kerja sama operasi bidang penyelidikan dan penyidikan bersama – sama baik itu di pusat maupun di daerah.
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan untuk gelar perkara, analisis perkara, maupun pelimpahan perkara di daerah, agar pemberantasan korupsi dapat merata.

- d. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia yang menangani koordinasi dan supervisi.
2. Kepolisian dan Kejaksaan agar dapat membentuk unit khusus yang berkerja di bidang koordinasi dan supervisi yang jelas agar tugas koordinasi dan supervisi dapat berjalan optimal. Kepolisian dan Kejaksaan agar mendukung dan berpartisipasi terhadap pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi yang dipimpin oleh KPK
3. Guna optimalisasi perlu penguatan kembali terkait komitmen bersama antara lembaga penegak hukum, serta perlunya diatur penerapan sanksi dan regulasi. Diperlukannya penguatan kelembagaan KPK untuk merespon tren korupsi yang dewasa ini menyebar ke daerah-daerah. Kehadiran dan kiprah KPK di ibu kota Negara, jika dihadapkan dengan cakupan wilayah yang terdiri atas 33 Provinsi dan lebih dari 300 daerah Otonom Kabupaten dan kota, akan menghadirkan kesenjangan yang tinggi bagi kemampuan institusional KPK. Pembentukan perwakilan KPK di daerah mutlak diperlukan untuk mengatasi lebarnya kesenjangan tersebut. Dan dilakukan pembenahan terhadap database keseluruhan aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penanganan perkara korupsi. Untuk memperkuat berjalannya upaya pemberantasan korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan ini tentu dibutuhkannya dukungan perlemen dalam hal melakukan pengawasan serta anggaran yang cukup.